



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata dan simultan, perlu adanya kebijakan sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.
12. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
13. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
14. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/ dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
15. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah anekaragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
16. Pola Pangan Harapan selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
17. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
18. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
19. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

21. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
22. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan sekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
23. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
24. Demonstrasi adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti demo mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
25. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
26. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, marasmus-kwashiorkor dan kelaparan) yang terjadi dimasyarakat.
27. Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
28. Pola Pangan Harapan 95 adalah target pencapaian susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan), yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015. Tingkat ideal keragaman konsumsi pangan penduduk diukur dengan skor PPH 100.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan ini bertujuan menyatupadukan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB II

PERENCANAAN, STRATEGI DAN LANGKAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Pasal 3

- (1) Target perencanaan tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dengan capaian skor PPH 95 dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun.

- (2) Target perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Pasal 4

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi :

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, dilakukan melalui :
 1. advokasi, kampanye dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat;
 2. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal, dilakukan melalui :
 1. fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
 2. advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.
- c. evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 5

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. revitalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga;
- b. revitalisasi kelompok wanita (Ibu hamil, Ibu menyusui, Ibu punya balita dan wanita pasangan usia subur) sebagai strata point dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- c. pendidikan anak sejak usia dini tentang pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. pengembangan usaha kecil bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk antara (intermediate product);
- e. peran serta perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk antara (intermediate product); dan
- f. sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui media massa dan media elektronik.

BAB III

LANGKAH OPERASIONAL

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Pasal 6

- (1) Langkah operasional dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I (kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011);

- b. Tahap II (kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015).
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diurai secara rinci dalam kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tabel langkah operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal pada tingkat Provinsi melibatkan :

- a. unsur masyarakat;
- b. industri/swasta;
- c. organisasi profesi;
- d. perguruan tinggi;
- e. tim penggerak PKK; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dalam keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, pada tingkat Provinsi dikoordinasikan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang yang disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan pada tingkat Provinsi secara berjenjang melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal tingkat Provinsi Banten dialokasikan dalam kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Badan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 26 Juli 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 9